



PENETAPAN

Nomor 147/Pdt.P/2016/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2016 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 147/Pdt.P/2016/PA Sj, tanggal 10 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011, Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (PEMOHON I) berstatus jejak dalam usia 17 tahun, dan Pemohon II (PEMOHON II) berstatus perawan dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2016/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah Ayah kandung Pemohon II (XXX), dinikahkan oleh XXX (Imam Desa Duampanue), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: XXX dan XXX dengan mas kawin berupa cincin 1 gram;

3. Bahwa antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Al Fatih bin Syahid, lahir pada tanggal 8 Februari 2014;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah, akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang terjadi pada tanggal 27 Juni 2011;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2011 di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bermohon kepada Pengadilan Agama Sinjai agar dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) disebabkan merupakan warga tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor :182/DU/SKTM/BP/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Duampanuae tertanggal 03 Oktober 2016;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

- Saksi-saksi ;
- 1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelayaran Muallim 1, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
 - bahwa Pemohon I adalah ipar saksi sedangkan Pemohon II saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon I;
 - bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi hadir pada saat pernikahannya;
 - bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 2011 di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai ;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bahtiar (Imam Desa Duampanue);
 - bahwa yang menjadi wali nikah XXX sebagai Ayah kandung Pemohon II;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX dan XXX;
 - bahwa maharnya Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
 - bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka berumur 17 tahun sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 19 tahun;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
 - bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 orang anak;
 - bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
 - bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk Mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
- 2. SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
 - bahwa Pemohon I adalah saudara saksi sedangkan Pemohon II ipar saksi ;
 - bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi hadir pada saat pernikahannya;
 - bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 Juni 2011 di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai ;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bahtiar (Imam Desa Duampanue);
- bahwa yang menjadi wali nikah XXX sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX dan XXX;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa cincin emas 1 gram;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka berumur 17 tahun sedangkan status Pemohon II adalah perawan berumur 19 tahun;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahannya;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai 1 orang anak;
- bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak di daftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk Mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam duduk perkara serta untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi ;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 27 Juni 2011 di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II (XXX) dan yang menikahkan adalah Bahtiar (Imam Desa Duampanue) dan saksinya adalah XXX dan XXX serta mahar berupa cincin emas 1 gram;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan status sebagai jejak dan perawan serta tidak mempunyai hubungan mahram baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
4. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah, karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
6. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 27 Juni 2011 di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
2. bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalahayah kandung Pemohon II (XXX) dan yang menikahkan adalah Bahtiar (Imam Desa Duampanue) dan saksinya adalah XXX dan XXX serta mahar berupa cincin emas 1 gram;
3. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dengan status sebagai jejak dan perawan serta tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. bahwa selama ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah, karena pernikahannya tidak didaftarkan di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;
5. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II rukun dalam membina rumah tangga hingga sekarang dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 27 Juni 2011, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II tidak tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II memerlukannya untuk mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran anaknya dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

2. Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang tidak mampu yang dalam hal ini telah disetujui untuk beracara di Pengadilan Agama Sinjai secara cuma-cuma (prodeo) sesuai surat pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Sinjai tertanggal 13 Oktober 2016, hal ini sesuai maksud dan amanat Pasal 273 R.Bg, maka biaya perkara Nomor 147/Pdt.G/2016/PA Sj dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sinjai Anggaran 2016 Nomor SP DIPA-005.04.2.309081/2016;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2011, di Kecamatan XXX, Kabupaten Sinjai;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sinjai tahun 2016;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Nopember 2016 Miladiah bertepatan tanggal 29 Sapar 1438 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Hj. HERIYAH, SH., MH sebagai Ketua Majelis, ABD. JAMIL SALAM, S.H.I dan SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. NURSYAYA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ABD. JAMIL SALAM, S.H.I
HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. HERIYAH, SH., MH

SYAHRUDDIN, S.H.I., MH

PANITERA PENGGANTI;

Dra. Hj. NURSYAYA

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000.00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000.00

Jumlah : Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2016/PA Sj